

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian dari sistem kehidupan yang memiliki peran penting dalam memajukan peradaban manusia dalam tiap Negara. Sepanjang sejarah peradaban manusia, pendidikan memiliki dinamika dan selalu berkembang menyesuaikan dengan keadaan. Hal ini tampak pada sistem dan struktur pendidikan yang selalu berubah tanpa merubah dasar dari pendidikan yakni mengedepankan persona manusia. Sekolah sebagai lembaga formal pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran untuk menunjang kelancaran jalannya pembangunan di Indonesia secara menyeluruh”.

Capaian penting dalam bidang pendidikan menjadi tugas utama bagi pemerintah yang dalam hal ini pemerintah perlu merumuskan suatu konsep dalam pelaksanaannya yakni dengan prinsip *Good School Governance*. Iflaha (2019) mengatakan bahwa prinsip *Good School Governance* merupakan prinsip ideal untuk mengelola pemerintahan dengan baik. Prinsip *Good School Governance* dapat pula diterapkan dalam mengelola organisasi yang lebih kecil seperti dalam lembaga pendidikan. Pengelolaan sekolah sebagai langkah dalam menjalankan sistem pendidikan harus menampilkan hasil yang berkualitas. Kualitas pendidikan tidak terlepas dari kualitas akademik yang dijalankan, kegiatan akademik tercermin dari

kurikulum yang dilaksanakan. Pelaksanaan kurikulum yang efektif dan efisien membutuhkan pengelolaan kurikulum yang baik. Maka dibutuhkan pula prinsip-prinsip dalam pengelolaan kurikulum diantaranya dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good School Governance*. Prinsip-prinsip *Good School Governance* dalam setiap organisasi atau institusi beragam, namun pada penelitian ini menitikberatkan pada prinsip *Good School Governance* yang diantaranya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas serta supremasi hukum.

Prinsip *Good School Governance* yang baik dilihat dari keterpenuhan 4 prinsip dalam *Good School Governance* tersebut sebagaimana menurut Ruliaty (2011:554) bahwa transparansi merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban setiap individu maupun organisasi sektor publik kepada pihak tertentu secara periodik. Prinsip supremasi hukum sangat relevan untuk menjadi prioritas analisis mengingat dalam pemberian pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan seringkali terjadi pelanggaran hukum. Pernyataan ini tentu secara tidak langsung menyebutkan pada *Good School Governance* menjadi salah satu faktor penentu baiknya kinerja manajemen (manajerial organisasi sektor publik) namun demikian *Good School Governance* masih dapat dioptimalkan dengan adanya inovasi

yang terangkai dalam sebuah konsep *New Public Management* atau dalam kependidikan dikenal dengan manajemen berbasis sekolah.

Dasor (2018) mengatakan bahwa *Good School Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara ketiga domain; negara, swasta, dan masyarakat. Sedangkan Manajemen Berbasis Sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Korelasi antara *Good School Governance* dengan MBS adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip *Good School Governance* ke dalam MBS. Implementasi *Good School Governance* erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan publik dalam konteks sebuah negara demokrasi yang berintikan partisipasi dan kerjasama semua elemen negara (pemerintah, swasta, dan warga negara). Sekolah merupakan salah satu organisasi publik dengan mana seluruh kebijakan yang dihasilkannya berkaitan dengan massa atau publik. Pada aras ini, suatu kebijakan publik di sekolah tidak bisa terelakkan dari tuntutan untuk mengimplementasikan suatu praktek *Good School Governance*

Di Indonesia prinsip *Good School Governance* tertuang dalam Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini juga berlaku pada pemerintahan terkecil yakni pada sekolah yang menjadi bagian dari Dinas Pendidikan dalam suatu pemerintahan Kabupaten/Kota maupun Provinsi bahkan oleh negara (Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan). Implementasi *Good School Governance* dalam MBS berlandaskan pada pemahaman yang benar tentang hakekat pendidikan. Hakekat pendidikan adalah memanusiakan manusia secara holistik (humanisasi holistik/hominisasi). Pendidikan merupakan proses penjadian manusia sejati yaitu manusia yang mempribadi, menjadi dirinya sendiri dan mampu menyesuaikan diri serta mampu membentuk lingkungan sosialnya. Pendidikan adalah suatu proses sadar yang bertujuan memanusiakan manusia. Melalui pendidikan seorang pribadi membentuk dan dibentuk untuk mencapai kualitas pribadi yang integral. Segala macam bentuk pendidikan manusia semestinya mengacu pada pemenuhan hakekat tersebut. Konsekuensinya, segala kebijakan tentang sistem, metode, dan proses yang berlaku dalam keseluruhan aktivitas pendidikan mesti selaras dengan upaya pemanusiaan manusia. Oleh karena itu dalam rangka mengimplementasikan *Good School Governance* harus dilakukan secara maksimal.

Fenomena secara umum sebagaimana pernyataan Baker dan Chaider dalam Kusmayadi, dkk (2017) bahwa pandangan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sekolah yang menggunakan dana dengan transparan, penolakan terhadap pengelolaan dana sekolah secara tertutup karena akuntabilitas yang rendah, keinginan untuk mengaudit akademik dan keuangan organisasi sekolah dan mengumumkan hasilnya. Sebanyak 62% responden enggan memberikan sumbangannya kepada organisasi yang mengelola sekolah dengan dengan tidak terbuka karena alasan tanggung jawab (akuntabilitas). Kuatnya rasa tidak percaya pada pengelolaan organisasi sejatinya

sejalan dengan pernyataan keinginan masyarakat (63 %) untuk mengetahui apakah pengelolaan dana organisasi mereka benar-benar tepat sasaran. Dengan kata lain mereka mendambakan organisasi yang akuntabel. Ini juga tercermin dalam keinginan mereka terhadap adanya audit tahunan atas keadaan keuangan organisasi (90%), penyampaian laporan kepada masyarakat (92%). Sejumlah besar masyarakat (88%) memandang perlunya pertanggungjawaban dana yang terkumpul secara transparan. Sementara Mas (2011) mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan partisipasi masyarakat Indonesia terhadap pendidikan masih rendah antara lain : (1) kondisi sosial, kultural, geografis masyarakat Indonesia, (2) ketidak berdayaan financial masyarakat dalam hal pembiayaan, dan (3) pembuatan kebijakan yang kurang memperhatikan kondisi lapangan.

Good School Governance yang diterapkan dalam sekolah (instansi) dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagaimana diungkapkan oleh Sedarmayanti (2009: 289) yakni memenuhi aspek (a) akuntabilitas, (b) transparansi, (c) partisipasi, , (d) supremasi hukum. Sementara dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1 berbunyi “pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Dari kedua sumber indikator tersebut maka *Good School Governance* dilihat dari aspek transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan kemandirian. Kemandirian digunakan karena aspek ini sangatlah krusial untuk

menilai sejauh mana kemampuan dari sekolah dalam mengimplementasikan nilai-nilai positif *Good School Governance*.

Berbagai prinsip *Good School Governance* telah diterapkan di Sekolah menengah Atas (SMA) yang ada di Kabupaten Pohuwato. Namun kenyataan di lapangan ditemukan bahwa (1) transparansi dalam pengelolaan administrasi maupun keuangan sekolah masih kurang optimal karena transparansi masih bersifat vertikal bukan dibarengi dengan transparansi horizontal, (2) partisipasi masyarakat yang masih belum maksimal, (3) bentuk pertanggungjawaban sekolah yang harus lebih dimaksimalkan serta (4) berbagai aturan supremasi hukum dalam birokrasi haruslah diterapkan sesuai dengan aturan namun tetap fleksibel. Permasalahan *Good School Governance* membuat sekolah Menengah Atas belum mampu untuk mencapai hasil kinerja yang optimal terutama karena masih adanya berbagai masukan yang harus ditindaklanjuti oleh sekolah terkait dengan berbagai hasil pengamatan APIP dan inspektorat Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan administrasi kependidikan dan administrasi dalam tata kelola keuangan.

Penerapan prinsip *Good School Governance* sangatlah perlu mendapat perhatian pemerintah karena sampai dengan saat ini, Provinsi Gorontalo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapat berbagai masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas tata kelola aset di Provinsi Gorontalo, dimana hal ini berkaitan dengan adanya perpindahan aset dari sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK dari pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi sehingga rekonsiliasi perlu untuk terus dilakukan hingga

saat ini. Oleh karena itu, Prinsip *Good School Governance* menjadi hal yang penting dalam tata kelola keuangan sekolah dan juga tata kelola administrasi dan teknis kependidikan dalam upaya untuk mencapai kinerja sekolah yang baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul :
“Analisis Penerapan Prinsip *Good School Governance* pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Beberapa sekolah masih belum maksimal dalam memahami dan menerapkan prinsip *Good School Governance*
2. Kinerja sekolah masih belum maksimal ditinjau dari berbagai aspek dalam manajemen berbasis sekolah.
3. Prinsip-prinsip dari *Good School Governance* belum menjadi prioritas dalam meningkatkan mutu sekolah
4. Beberapa guru dan kepala sekolah belum memiliki kemauan dalam meningkatkan pemahaman dalam prinsip *Good School Governance*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato?
2. Bagaimana penerapan prinsip partisipatif pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato?
3. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato?
4. Bagaimana penerapan prinsip kemandirian pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, antara lain:

1. Penerapan prinsip transparansi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato.
2. Penerapan prinsip partisipatif pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato.
3. Penerapan prinsip akuntabilitas pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato.
4. Penerapan prinsip kemandirian pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dan membuktikan teori-teori yang telah ada, khususnya pengetahuan tentang penerapan prinsip *Good School Governance* pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pohuwato.
- b. Diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan keilmuan administrasi pendidikan, sebagai referensi dalam penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis,

Manfaat praktis penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan menjadi masukan bagi para guru dan kepala sekolah khususnya yang berada di Sekolah Menengah Atas se Kabupaten Pohuwato secara luas agar mampu meningkatkan capaian *Good School Governance* pada Sekolah
- b. Bagi kepala sekolah diharapkan menjadi bahan pengambilan keputusan bagaimana untuk menjadi pemimpin yang baik dalam meningkatkan kinerja dari para guru yang menjadikan kepala sekolah sebagai panutan dalam berbagai kegiatan akademik maupun non akademik.
- c. Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini menjadi bahan untuk pembuatan rekomendasi bagi sekolah untuk memacu peningkatan capaian visi misi dan pengelolaan sekolah yang baik dan ideal sesuai dengan prinsip *Good School Governance* untuk lembaga pendidikan.